

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANGKAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM SILANG ANTAR OPERATOR SELULER (STUDI KASUS TEMASEK HOLDINGS)

A. Tinjauan Umum Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Pengertian Monopoli

Seperti yang dikatakan Frank Fishwick, bahwa kata “monopoli” berasal dari bahasa Yunani yang bermakna “pejuang tunggal”.¹ Selain istilah monopoli, di Amerika Serikat sering digunakan kata *antitrust* untuk pengertian yang sama dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang digunakan oleh masyarakat Eropa, yang artinya juga sama dengan arti istilah “monopoli”. Di samping itu, terdapat juga istilah yang artinya kurang lebih sama, yaitu istilah “kekuatan pasar”. Dalam praktiknya keempat istilah itu, yaitu istilah “monopoli”, “*antitrust*”, “kekuatan pasar”, dan “dominasi” sering digunakan dalam praktik. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang/individu atau kelompok menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak terdapat lagi produk substitusi atau produk substitusi potensial, dan tersedianya

¹ Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 4

kemampuan pelaku pasar tersebut untuk dapat menggunakan harga produk yang lebih tinggi, tanpa mematuhi hukum persaingan usaha.²

Setiap sistem ekonomi tentunya dapat terjadi praktik monopoli. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah menciptakan monopoli. Adanya persaingan tersebut kemudian terbentuknya perusahaan-perusahaan yang ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat, dan paling kaya. Sedangkan dalam sistem ekonomi komunisme dan sosialisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang lebih khas. Dengan nilai instrumental perencanaan yang sentralistik mekanistik dan kepemilikan faktor produksi secara kolektif, seluruhnya dimonopoli Negara dan diatur dari pusat.³

Dalam yuridiksinya tidak semua bentuk kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Pasar monopoli dapat menimbulkan pemusatan ekonomi pada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, dimana dapat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan situasi ini dapat merugikan konsumen sebagai masyarakat pengguna produk atau jasa tertentu, karena tidak terdapat pesaing usaha lainnya. Akibatnya pelaku usaha

²Ibid, hlm. 4

³Ahmad, Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3-4

yang tunggal ini dapat menentukan sendiri harga suatu produk dan/atau jasa tertentu tanpa adanya pasar pesaing yang lain.⁴

Di sisi lain pada pasar persaingan dengan jumlah pelaku usaha yang sangat banyak dan tidak dapat mempengaruhi harga pasar suatu produk tertentu, sehingga para pelaku usaha hanya sebagai pengikut saja (pengambil harga atau *price taker*). Sedangkan sisi lain pada pasar monopoli dengan jumlah penjual yang hanya dikuasai oleh satu atau kelompok dan mereka dapat menentukan harga pasar. Kelompok monopoli ini disebut sebagai “penentu harga/ penetapkan harga (*price setter*)”⁵

Kemunculan monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara yaitu salah satunya monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan, timbullah *monopoly by license*. Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan pasar yang sedang berjalan dan bergeser kearah diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.⁶

Richard A. Poster dalam bukunya “*Antitrust Law (An Economic Perspective)*” mengemukakan 3 alasan politis mengapa monopoli tidak dikehendaki, yaitu: pertama, monopoli mengalihkan kekayaan dari para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan

⁴ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 83

⁵ L. Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender*, Surabaya, Srikandi, hlm 58-59

⁶ Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Op., Cit.*, hlm. 5-6

yang monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurang mampu kepada yang kaya. Kedua, monopoli atau secara lebih luas setiap kondisi (seperti *concentration*) yang memperkuat kerja sama di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing, akan mempermudah dunia industri untuk melakukan manipulasi politis guna dapat memperoleh proteksi (dari pemerintah) berupa dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang memberi proteksi kepada mereka yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan meningkatkan keuntungan mereka di bidang industri yang bersangkutan. Perlindungan tersebut sering berbentuk hambatan terhadap kemudahan untuk memasuki pasar bagi perusahaan lain dan hambatan terhadap berlakunya Undang-Undang Anti Monopoli kepada mereka, yang lebih lanjut akan menimbulkan pembentukan kartel di dalam industri yang bersangkutan melalui cara seperti itu akan lebih efektif bekerjanya dibandingkan dengan pembuatan perjanjian di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian, berkaitan dengan keberatan atas praktik monopoli bahwa kebijakan antimonopoli, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dengan cara membatasi monopoli itu, adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi kebebasan bertindak dari perusahaan-perusahaan besar demi tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.⁷

⁷ Rachmadi Usman, *Op., Cit.*, hlm. 86

Secara yuridis Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian “monopoli” sebagai berikut:

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas pengguna jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Selanjutnya, secara yuridis Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merumuskan pula pengertian praktik monopoli, yaitu:

“Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Kemudian pengertian yuridis dari pemusatan kekuatan ekonomi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

“Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.”

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa yang menjadi larangan oleh hukum adalah praktik monopolinya, bukan monopoli. Adanya praktik monopoli ini telah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi terhadap suatu produk dan/atau jasa tertentu, serta menentukan sendiri harga produk dan/atau jasa tertentu. Praktik monopoli yang seperti itulah yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Jadi, praktik monopoli yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Salah satu prasyarat pokok bisa dikatakan sebagai suatu pemusatan ekonomi adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar yang bersangkutan, sehingga barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.⁸

2. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 yaitu:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

Istilah lain dari persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha.

⁸Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op., Cit.*, hlm. 18

Praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu praktik bisnis yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama.⁹ Apabila perusahaan memperoleh pangsa pasar yang luas secara tidak jujur, akan mendapatkan keuntungan yang besar pula, sehingga akan terdorong untuk memperluas usahanya (investasi). Dengan perluasan usaha akan terbuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga meningkatkan pendapatan. Disamping itu, pendapatan yang meningkat pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan. Pendapatan yang tinggi pada gilirannya akan menambah jumlah *saving* yang dapat pula menjadi sumber investasi melalui peran aktif dari lembaga-lembaga keuangan. Jika investasi besar berarti volume pembangunan secara nasional meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa.¹⁰

Demikian seterusnya siklus hubungan antara pembangunan dan hasilnya, yang di dalamnya tampak bahwa praktik yang jujur dalam berusaha sangat berperan penting. Karena itu, praktik yang tidak jujur ini harus dimusnahkan sedemikian rupa. Perlu ditanamkan kepada para

⁹ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 222-223

¹⁰ *Ibid*, hlm 223

pelaku ekonomi dengan ketentuan hukum dan aturan-aturan etis dalam berusaha (etika bisnis).¹¹

3. Kegiatan yang Bersifat Monopsoni

Apabila di dalam monopoli, individu atau satu kelompok usaha mengendalikan pangsa pasar yang besar untuk “menjual” suatu produk, maka dengan istilah “monopsoni”, dimaksudkan sebagai individu atau satu kelompok usaha yang mengendalikan pasar-pasar yang besar untuk “membeli” suatu produk.¹²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan suatu kegiatan pelaku usaha dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku atau kegiatan monopsoni jika memenuhi prasyarat di bawah ini:

- a. Hanya terdiri dari satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang berkegiatan sebagai pembeli tunggal;
- b. Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- c. Yang lebih diutamakan adalah kegiatan tersebut memicu terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Monopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilarang secara *rule of reason*, yang berarti bahwa monopsoni tersebut telah

¹¹ *Ibid*, hlm. 223

¹² Munir Fuady, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 77

memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.kegiatan monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang dapat menimbulkan terjadinya kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹³

4. Kegiatan yang Bersifat Penguasaan Pangsa Pasar

Sebagaimana diketahui penguasaan pasar atau yang berarti menjadi penguasa di pasar adalah impian dari hampir seluruh pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar mempunyai korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa didapatkan oleh pelaku usaha.Untuk mendapatkan penguasaan pasar ini, pelaku acap kali melakukan kegiatan-kegiatan yang berlawanan dengan hukum. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti memiliki posisi dominan di pasar.¹⁴

Oleh sebab itu penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya selalu menjadi perhatian oleh penegak hukum persaingan usaha untuk mengawasi kegiatann pelaku usaha tersebut di dalam pasar, karena penguasaan pasar yang besar oleh pelaku usaha tertentu biasanya dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan

¹³Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 403

¹⁴Andi Fahmi Lubis dkk, *Op. Cit*, hlm. 138

anti persaingan yang bertujuan agar dia dapat tetap menjadi penguasa pasar dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁵

Kegiatan yang bersifat penguasaan pangsa pasar yang dilarang tersebut, ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Berbagai bentuk penguasaan pasar seperti ini hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power*, yakni pelaku usaha yang bisa menguasai pasar sehingga dapat menetapkan harga barang dan/ atau jasa di pasar bersangkutan. Tolak ukur penguasaan pasar tersebut tidak harus 100% (seratus per seratus), penguasaan sebesar 50% (lima puluh per seratus) atau 75% (tujuh puluh lima per seratus) saja sudah dapat dikatakan mempunyai *market power*.¹⁶

5. Kegiatan Menjual Rugi/Menjual Murah/Harga Pemangsa (*Predatory Pricing/Dumping*)

¹⁵ *Ibid*, hlm. 139

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 408

Dalam berbisnis tentu saja akan mendapatkan keuntungan tetapi sekali waktu mungkin akan mengalami kerugian. Karena bila pedagang menjual barang dagangan kemudian rugi tentu merupakan hal yang biasa dalam bisnis. Akan tetapi lain halnya jika dilakukan pemasokan produk dengan cara jual merugi, yakni dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, karena tidak mampu lagi bersaing.¹⁷

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, jual rugi ini bisa dilakukan dengan menentukan harga yang tidak wajar, dimana harga lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata. Dalam praktik penetapan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh sebab itu umumnya para sarjana mengatakan, jika *predatory pricing* adalah tindakan menentukan harga di bawah rata-rata atau tindakan jual rugi.¹⁸

Dapat dikatakan, jika faktor harga adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam dunia usaha. Oleh karena itu kegiatan pelaku usaha menentukan jual rugi atau harga sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya berlawanan dengan prinsip pasar yang sehat. Sama seperti penguasaan pasar yang harus didasarkan pada adanya posisi dominan. Semakin besar diversifikasi kegiatan pelaku usaha berupa produk dan pasar, makin kuat keuangannya, makin besar pula potensi untuk melakukan kegiatan yang mematikan. Perusahaan menurunkan harganya pada

¹⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 81

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*,

level di mana pesaingnya akan mati, maka akan menaikkan produksinya. Dengan demikian, maka akan semakin besar kerugiannya. Oleh sebab itu kegiatan *predator hamp* tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan kecil, bahkan perusahaan yang besar saja, tetap akan mengalami kerugian pada saat dia melakukan jual rugi.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan jual beli rugi (*predatory pricing*), diatur dalam ketentuan pasal 20 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Jadi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan cara menjual rugi (*predatory pricing*) atau menentukan harga yang sangat rendah (*dumping*) dari harga produksi barang, jasa, atau barang dan jasa yang sejenis bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama dan perbuatan tersebut dengan sendirinya pula bisa menimbulkan terjadinya kegiatan monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat.²⁰

¹⁹ Andi Fahmi Lubis dkk, *Op. Cit.*, hlm. 143

²⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 440

6. Kegiatan Penetapan Biaya Produksi Secara Curang (Manipulasi Biaya)

Sebagai bagian dari penguasaan pasar, maka kecurangan dalam menetapkan biaya merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mematikan pesaingnya, yakni dengan cara menerangkan biaya produksinya tidak sesuai dengan biaya sebenarnya. Secara akal sehat, tentu harga yang dinyatakan merupakan di bawah harga yang sebenarnya, dengan demikian dia bisa menjual barang atau jasanya lebih rendah dari para pesaingnya.²¹

Larangan kegiatan penetapan biaya secara curang (manipulasi biaya) tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka pelaku usaha dilarang melakukan praktik memanipulasi biaya produksi dan biaya lainnya yang mungkin akan diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga barang, jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen, karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat atau merugikan masyarakat. Dalam Penjelasan atas pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan jika terlihat

²¹ Ibid. hlm 474

manipulasi indikasi biaya pada harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. Ketidajujuran dalam menentukan biaya produksi dan biaya lainnya ini bukan saja melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.²²

7. Kegiatan yang Bersifat Persekongkolan (*Conspiracy*)

Pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha tersebut telah dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:²³

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Bentuk perilaku konspirasi atau persekongkolan usaha ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, namun dapat dalam wujud kegiatan lainnya yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Jika pada perjanjian untuk memonopoli atau menyaingi secara curang yang ditekankan pada “perjanjian”, sementara dalam persekongkolan belum tentu ada perjanjian. Bahkan banyak kasus dalam praktik, perjanjian tersebut sama sekali tidak dibuat, karena memang materinya sangat tidak tepat untuk dimuat dalam suatu perjanjian, selain itu yang dimaksud dengan “perjanjian” yang dapat

²²Ibid. hlm. 475

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan curang adalah perjanjian antar pelaku usaha, maka larangan terhadap persekongkolan bisnis ditujukan antara pelaku bisnis dengan pihak lain yang belum tentu merupakan pelaku bisnis.²⁴

B. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pengertian KPPU dijelaskan di dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU adalah komisi yang didirikan untuk megawasi pelaku usaha dalam menajalankan praktik usahanya agar tidak melakukan kegiatan monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.²⁵

KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. KPPU adalah lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status komisi diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 82

²⁵ Muhammad Sadi Is, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm.50

Sehat, sedangkan dalam ayat (3) menjelaskan bahwa: “komisi bertanggung jawab kepada presiden”.²⁶

Komisi Persaingan Usaha sebagai aparat penegak hukum persaingan usaha, di samping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Terlebih dahulu harus dilakukan penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha dalam melalui Komisi Persaingan Usaha. Kemudian, tugas akan diberikan kepada penyidik kepolisian, setelah itu dilanjutkan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak sanggup memenuhi putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.²⁷

Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebenarnya dapat melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Pengadilan adalah wadah penyelesaian perkara yang resmi didirikan Negara. Akan tetapi, untuk hukum persaingan usaha, pada pengadilan tingkat pertama tidak dapat melakukan penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan. Alasan yang dapat dinyatakan adalah karena persaingan usaha memerlukan orang-orang spesialis yang mempunyai latar belakang dan/atau mengerti betul seluk-beluk bisnis untuk melindungi mekanisme pasar. Lembaga yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha terdiri dari orang-orang yang tidak hanya berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomis, dan bisnis. Hal ini sangat dibutuhkan, mengingat masalah persaingan usaha sangat berkaitan erat dengan ekonomi dan bisnis. Di samping itu dibutuhkan lembaga yang secara khusus menyelesaikan kasus

²⁶Ibid, hlm. 50

²⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 98

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu agar berbagai perkara tidak bertumpuk di pengadilan. Lembaga secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pendiriannya, adalah untuk mengawasi penerapan suatu aturan hukum yang dibutuhkan suatu lembaga yang memperoleh kewenangan dari Negara (pemerintah dan rakyat). Dengan negara sebagai sumber kewenangan, diharapkan lembaga pengawas ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin serta mampu berlaku independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Persaingan Usaha adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain, dunia usaha memerlukan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum; dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud.²⁸

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang bisa menimbulkan terjadinya kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha

²⁸Ibid, hlm. 99

yang tidak sehat. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana sekelompok pelaku usaha atau pelaku usaha telah membuat perjanjian yang dilarang atau melakukan kegiatan yang dilarang atau menyalahgunakan posisi dominan, KPPU berwenang memberikan sanksi berupa tindakan administratif dengan memerintahkan pembatalan atau penghentian perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tersebut. Tugas lain dari KPPU yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan menyusun pedoman dan/atau publikasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, KPPU bertugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Tugas dan wewenang KPPU dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 35, maka tugas KPPU meliputi:³⁰

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan

²⁹ *Ibid*, hlm. 106

³⁰ Muhammad Sadi Is, *Op, Cit*, hlm 60

usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 16;

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan, wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36. Pasal 36 ini menjelaskan bahwa wewenang KPPU, meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha yang bisa menyebabkan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menrumuskan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Mendatangkan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk mendatangkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;

- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Menyatakan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

C. Ruang Lingkup Hukum Telekomunikasi

Hakikat terminologi komunikasi yaitu “komunikasi jarak jauh.”Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin “*communis*” yang bermakna “sama.”Jika kita berkomunikasi itu berarti kita melakukan “kesamaan,” dalam hal ini kesamaan pengertian atau makna.Penggunaan istilah Hukum Telekomunikasi sesungguhnya merupakan suatu hal yang universal, namun kurang populer. Bahkan kajian tentang Hukum Telekomunikasi Lebih sering dijumpai sebagai salah satu sub bagian dalam Hukum Angkasa (Ruang Angkasa) Internasional. Hal ini didasari oleh kemajuan teknologi telekomunikasi yang lebih mengarah pada intensitas penggunaan dan permasalahan yang berkaitan dengan teknologi

satelit dan garis edar orbit di ruang angkasa, padahal secara terminologi, telekomunikasi tidak secara khusus diklasifikasi bahwa pengertiannya hanya terbatas pada sistem telekomunikasi yang memanfaatkan ruang angkasa (*outer space*).³¹

Secara global bidang telekomunikasi ini menjadikan Indonesia turut meliberalisasi industri telekomunikasinya dan telah menyepakatinya dalam suatu komitmen yang tertuang dalam jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar (*Schedule of Commitment on Basic Telecommunications*). Komitmen multilateral ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kepastian yang menjadi bagian suatu traktat internasional akan mempunyai kredibilitas yang jauh lebih tinggi di mata investor yang potensial.³²

Beberapa akibat dari komitmen multilateral terhadap jasa telekomunikasi yaitu sebagai berikut:³³

1. Jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. Telkom sampai tahun 2005;
2. Jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diselenggarakan secara oligopoli oleh PT. Indosat dan PT. Satelindo sampai dengan tahun 2004;

³¹Judhariskawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, Raja Grafindo, hal. 6

³²Dayu Padmara Rengganis, *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 1

³³Ibid, hlm. 2

3. Jasa telekomunikasi tetap sambungan local diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. Telkom sampai dengan tahun 2010;
4. Jasa telekomunikasi bergerak seluler diselenggarakan secara kompetitif oleh penyelenggara yang sahamnya dapat dimiliki investor asing sampai 35%.

Pada komitmen tambahan (*Additional Commitments*) dinyatakan bahwa pada akhir masa eksklusivitas atau duopoli yang disebutkan di atas, Indonesia akan mengadakan peninjauan mengenai kemungkinan penerbitan peraturan tentang telekomunikasi yang baru.

Dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia juga diatur bahwa reformasi telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yang relevan termasuk tatanan hukum dan industri, serta liberalisasi lingkungan usaha dalam telekomunikasi termasuk strategi restrukturisasi kedua BUMN yang menjadi badan penyelenggara telekomunikasi. Terdapat tiga aspek pokok pembaruan, yaitu:³⁴

1. Menghapuskan bentuk monopoli yang memungkinkan timbulnya persaingan dalam semua kegiatan penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara yang memiliki kekuasaan pasar (*market power*) yang besar melakukan tindakan yang bersifat anti persaingan;
2. Menghapuskan diskriminasi dan restriksi bagi perusahaan swasta besar maupun kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi (dengan perkataan lain: dalam investasi dan/atau operasi di bidang telekomunikasi);
3. Mengkhususkan peran pemerintah sebagai pembina yang terdiri atas pembuatan kebijakan, pengaturan pengawasan, dan

³⁴ Judhariskawan, *Op. Cit.*, hal. 173

pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi.

Selanjutnya diharapkan telekomunikasi Indonesia di masa depan mempunyai tiga ciri utama, yaitu adanya:³⁵

1. Cukup pilihan bagi pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi baik dalam jenis maupun dalam penyelenggara jasa tersebut;
2. Partisipasi aktif pihak swasta baik dalam modal maupun dalam penyelenggara; serta
3. Regulasi.

Salah satu pekerjaan besar dalam melakukan restrukturisasi telekomunikasi Indonesia adalah mempersiapkan perangkat regulasi yang handal. Kebijakan pokok yang melandasi terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah sebagai berikut:³⁶

1. Kebijakan pro persaingan

Menegaskan bahwa lingkungan telekomunikasi Indonesia berkarakter multioperator, berdasarkan persaingan dan pro konsumen.

2. Pemisahan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan

Menegaskan bahwa penguasaan telekomunikasi oleh Negara dilakukan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan demikian, terjadi pemisahan antara pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi.

3. Nondiskriminasi atas dasar struktur kepemilikan

³⁵Ibid, hlm. 174

³⁶Ibid, hlm. 175

Kewenangan yang diberikan pada penyelenggara tidak didasarkan pada adanya saham penyelenggara yang dimiliki pemerintah, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara.

4. Tarif berorientasikan biaya

Susunan tarif jasa telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan antara lain basis biaya dan mekanisme pasar.

5. Mekanisme perizinan (*licensing*)

Prinsip pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah:

- a. Tata cara yang sederhana;
- b. Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
- c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat

6. Interkoneksi

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan interkoneksi bila diminta oleh dan berhak meminta interkoneksi dengan jaringan telekomunikais lain.

7. Pelayanan Universal

Dalam lingkungan multioperator pelayanan universal dapat berbentuk penyediaan sarana telekomunikasi atau serupa kontribusi antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

8. Akses yang Setara (*equal acces*)

Agar semua jaringan telekomunikasi dalam lingkungan multi jaringan dapat diakses pelanggan suatu jaringan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan pelanggannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

9. Standar Teknik

Spesifik standar teknik harus bersifat:

- a. Netral terhadap teknologi; dan
- b. Berdasar pada standar internasional.

10. Perlindungan Konsumen

Penyelenggara telekomunikasi publik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna apabila terbukti bahwa karena kelalaiannya pengguna tersebut menderita kerugian atas penggunaan jaringan atau jasanya.

Keberadaan perangkat regulasi sebagai pengaturan yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan konsumen jasa telekomunikasi atas kualitas pelayanan yang diperoleh, ada harga yang harus dibayar, dan pilihan yang diterima. Selain itu, menumbuhkan dan menegaskan kelangsungan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Adapula keinginan untuk memaksimalkan pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah di Indonesia.

D. Tinjauan Umum Kepemilikan Saham Silang

Kepemilikan saham silang dapat disebut juga sebagai kepemilikan terafiliasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengakui adanya hubungan antar pelaku usaha yang saling terafiliasi yang bertalian yang satu dengan yang lainnya, yang melakukan kegiatan produksi terhadap produk berupa barang dan/atau jasa sejenis dan pemasarannya dilakukan melalui pasar bersangkutan yang sama.³⁷

Larangan kepemilikan saham juga berlaku untuk anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Alasannya adalah karena berpegang pada prinsip jika pengeluaran saham bertujuan untuk mengumpulkan modal, karenanya kewajiban penyeteroran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Kemudian alasan mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan kelompok bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya diantara mereka, baik oleh induk perusahaan maupun anak perusahaan.³⁸

Menurut Johannes Ibrahim perusahaan merupakan organisasi didalam dunia bisnis, untuk lingkup dunia bisnis yang harus diperhatikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan yaitu bagaimana langkah-langkah suatu perusahaan dalam berintegrasi, baik vertikal atau horizontal. Bertujuan untuk memberi manfaat bagi perusahaan-perusahaan

³⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 38

³⁸ Furkano Farhan Juska, Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Saham Silang Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tesis, Yogyakarta, 2013, hlm . 4

untuk menata bisnisnya, struktur organisasinya, visi dan misi perusahaan dalam membangun efisiensi dan berkompetisi dengan para pesaingnya.³⁹

Oleh karena itu kepemilikan saham silang dilakukan sebagai salah satu bentuk dari upaya perusahaan dalam berintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan sendiri dalam meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lainnya. Didalam kepemilikan silang 2 (dua) atau lebih perusahaan yang tergabungkan berada dibawah satu kepemilikan yang sama. Oleh karena itu walaupun terdapat beberapa perusahaan, tetapi kebijakan yang dijalankan sebenarnya merupakan kebijakan satu perusahaan saja. Dan struktur yang seperti ini menimbulkan adanya perubahan daya saing perusahaan dimana perusahaan yang melakukan kepemilikan saham silang akan menjadi lebih kuat, karena berkurangnya perusahaan pesaing dalam pasar.⁴⁰

Dalam kepemilikan silang (*cross holding*) jika dilihat dari segi permodalan, khususnya untuk konteks pengeluaran saham baru, sangat jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam perseroan dan dari sisi manajemen, kepemilikan silang akan menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan yang satu dengan yang lain, sehingga manajemen menjadi tidak independen satu terhadap lainnya.⁴¹ Di samping itu kepemilikan saham silang merupakan bentuk

³⁹ Johannes Ibrahim, 2006, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan Dan Badan Hukum, Bandung, Refika Aditama, hlm. 2

⁴⁰ Furkano Farhan Juska, *Op. Cit.* hlm. 5

⁴¹ Gunawan Widjaja, 2008, Hak Individu Dan Kolektif Pemegang Saham, Jakarta, Forum Sahabat, hlm. 50

persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan banyak pihak, baik pelaku usaha lain, konsumen dan negara sendiri.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mempunyai saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan praktik usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau membangun beberapa perusahaan yang mempunyai praktik usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, jika kepemilikan tersebut menimbulkan:

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasailebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barangdan/ atau jasa tertentu.
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usah menguasailebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan/ atau jasa tertentu.

E. Tinjauan Tentang Temasek Holdings

Temasek bermakna pemukiman pantai. Awalnya, Temasek merupakan tempat dimana para pedagang Cina dan India pada awal abad ke-14 melakukan persinggahan. Pulau kecil di Semenanjung Melayu ini diubah namanya menjadi Singapore oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Sekarang, Cina, India, dan banyak negara lain di Asia telah dikuasi oleh Temasek.

Pada tahun 1974 Temasek Holdings didirikan sebagai perusahaan investasi di Asia yang bertempat di Singapura. Dengan jumlah investasi

Temasek mencapai US\$ 129 miliar (US\$ 80 miliar) yang tersebar di Singapura, Asia, dan negara-negara OECD yang melingkupi sektor telekomunikasi dan media, jasa keuangan (perbankan), properti, otomotif, transportasi dan logistik, energi dan sumber daya, infrastruktur, rekayasa dan teknologi, serta farmasi dan industri perfilman. Sejak tahun 2004, Temasek memiliki nilai investasi portofolio yang semakin bertambah dari sekitar US\$ 90 milyar menjadi US\$ 103 milyar pada tahun 2005. Pada tahun 2006 investasi portofolio Temasek mengalami peningkatan yang pesat menjadi \$129 milyar. Temasek lebih banyak berinvestasi pada sektor keuangan, perbankan, telekomunikasi dan media. Pada tahun 2004, jumlah investasi pada sektor telekomunikasi dan media tercatat sebesar 36%, sektor keuangan dan perbankan sebesar 21%, namun pada tahun 2005, jumlah investasi di sektor keuangan mulai mengalami peningkatan melebihi jumlah sektor telekomunikasi dan media, yaitu sebesar 35% dibandingkan dengan sektor telekomunikasi yang mengalami penurunan menjadi sekitar 26%. Dari data–data tersebut, Temasek fokus melakukan dominasi investasi pada industri keuangan dan telekomunikasi.⁴²

Khususnya dalam sektor telekomunikasi dan media, Temasek memiliki saham pada MediaCorp (100%), Singapore Technologies Telemedia (100%), Global Crossing (71%), StarHub (57%), Singapore Telecommunications (56%), Shin Corporation (44%), dan PT Indosat (sekitar 41%). ST Telemedia berdiri tahun 1994 dan menyediakan layanan

⁴² Rita Tri Agustina, *Tinjauan Yuridis Larangan Kepemilikan Saham Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 22 April 2008

penuh jasa informasi, telekomunikasi, dan hiburan melalui *fixedline*, *mobile*, dan internet. Bisnis ST Telemedia difokuskan dalam dua bidang⁴³

- a. *Wireless telephony*.
- b. *Global internet protocol (IP) services*.

Mengacu pada SC 13D, dokumen yang diserahkan kepada *US Securities and Exchange Commission*, ST Telemedia memiliki selurusaham STT Communications Ltd. dan Indonesia Communication Ltd. STTelemedia melalui STT Communication dan Indonesian CommunicationLtd. telah mengakuisisi saham seri B PT. Indosat sebanyak 434,250,000yang mewakili sekitar 41.94 % total saham seri B pada tanggal 15Desember 2002.⁴⁴

SingTel berdiri pada bulan Maret 1992 kemudian menjual saham ke publikpada bulan Oktober 1993 adalah perusahaan jasa yang memberikanlayanan data dan suara di atas *fixed line*, *mobile* dan internet. SingTel menguasai 43% pasar pascabayar menjadikan SingTel sebagai pemimpin pasar dalam operator selular di Singapura. Pada tahun 2001 SingTel mengakuisisi asing terbesar dengan membeli Optus, operator telekomunikasiterbesar kedua di Australia, kemudian mengakuisisi Telkomsel diIndonesia, Bharti Group di India, Pacific Bangladesh Telecom Ltd. DiBangladesh dan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Globe Telecomdi Filipina. Per Maret 2006, SingTel dan afiliasinya telah

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

memiliki 85 juta pelanggan telepon selular, pelanggan selular terbesar di Asia di luar Cina.⁴⁵

Pada tahun 2005, investasi portofolio Temasek di sektor telekomunikasi mengalami perkembangan yang pesat. Kemudian, dari empat perusahaan pada tahun 2004, berkembang menjadi sekitar sembilan perusahaan, enam diantaranya menjadi pemegang saham mayoritas. Temasek hanya melakukan investasi di beberapa perusahaan sebagai pemegang saham minoritas dan memperkuat posisinya sebagai pemegang saham mayoritas di beberapa perusahaan yang telah dimiliki.⁴⁶

Pada saat mengakuisisi Telkomsel, SingTel menggunakan SingTel Mobile, anak perusahaan yang 100% dikuasai oleh SingTel, berdasarkan SingTel Annual Report 2005/2006. Pada tahun 2006, Temasek menjual beberapa sahamnya pada perusahaan telekomunikasi seperti Telekom Malaysia dan Equinix, kemudian menjual sebagian sahamnya di perusahaan StarHub dan SingTel. Melalui Alpen Holdings, Temasek memiliki saham di perusahaan telekomunikasi Shin Corp. Pada tahun 2006, Temasek mendirikan Asia Financial Holdings, perusahaan yang memegang penuh kendali perusahaan jasa keuangan dan perbankan yang dimiliki oleh Temasek.⁴⁷

Pada kawasan ASEAN sebagian besar industri seluler dikuasai oleh Temasek, dengan kepemilikan saham yang besar di perusahaan telekomunikasi, masing-masing negara-negara di

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

ASEAN. Lebih dari 120 Juta pelanggan, yang tersebar dari India, Indonesia sampai dengan Australia dimiliki oleh Temasek. Kewenangan Temasek, SingTel, SingTel Mobile, STT, STTC, AMHC, AMH, ICL dan ICPL terhadap anak perusahaannya adalah sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar masing-masing perusahaan, secara berturut-turut adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Temasek sebagai pemegang saham di SingTel memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi SingTel.
- b. Temasek sebagai pemegang saham di STT memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi STT.
- c. SingTel sebagai pemegang saham SingTel Mobile memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi SingTel Mobile.
- d. SingTel Mobile sebagai pemegang saham Telkomsel memiliki kewenangan untuk menempatkan 2 orang di Dewan Direksi Telkomsel.
- e. STT sebagai pemegang saham STTC memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi STTC.
- f. STTC sebagai pemegang saham AMHC memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi AMHC.
- g. AMHC sebagai pemegang saham AMH memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi AMH.

⁴⁸ Ibid

- h. AMH sebagai pemegang saham ICPL memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi ICPL.
- i. AMH sebagai pemegang saham ICL memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi ICL.
- j. ICL dan ICPL sebagai pemegang saham Indosat memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi Indosat dan mengangkat dan memberhentikan Komisaris.

Dengan kewenangan yang dimiliki Temasek tersebut maka diangkatlah para pengurus dari masing-masing perusahaan. Kendali dari induk perusahaan tertinggi, dalam hal ini Temasek, terlihat dari banyaknya jabatan yang dirangkap oleh orang yang sama.